

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai PRT) merupakan individu yang belum menginjak usia 18 tahun yang bekerja pada sektor rumah tangga seseorang dengan melaksanakan pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan imbalan berupa gaji atau bentuk lain. Fenomena anak yang menjadi PRT merupakan masalah sosial yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan faktor perekonomian, sehingga anak yang lahir dengan latar belakang ekonomi tinggi akan memiliki kehidupan cenderung lebih baik dibanding anak terlahir dari latar belakang perekonomian rendah.¹ Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi anak melakukan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan untuk memenuhi ekonomi keluarga.² Banyak anak yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah memilih untuk bekerja, salah satunya adalah sebagai PRT.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan data persentase pekerja anak di Indonesia yang menembus 1,01 juta jiwa di tahun 2023 dengan kelompok usia 5-12 tahun sebanyak 593 ribu anak, 13-14 tahun sebanyak 162 ribu anak, dan 15-17 tahun sebanyak 305 ribu anak.³ Data profesi anak sebagai PRT

¹ Kamila Nur Cahyani, "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 62 .

² Riza Gineung Adi Anggara dan Claudio Brilliant Firdaus, "Bentuk Dari Pekerjaan Terburuk Bagi Seorang Anak Menurut Konvensi ILO," *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 10.

³ Agnes Z. Yonatan, "Ada Lebih Dari 1 Juta Pekerja Anak Di Indonesia," *GoodStats (online)*, 08 Mei 2024, dalam <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>, diakses pada 02 November 2024.

berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan selama tahun 2020 ditemukan 30% anak berprofesi sebagai PRT.⁴ Banyaknya anak yang menjadi PRT dipengaruhi oleh fakta bahwa profesi PRT tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan yang tinggi dan tidak mengharuskan anak memiliki suatu keterampilan dan pengalaman yang khusus.⁵ Secara keseluruhan, jalan untuk menjadi PRT merupakan hal yang mudah bagi anak untuk membantu perekonomian keluarga, namun realita pekerjaan sebagai PRT membawa kendala dan risiko yang signifikan bagi kesejahteraan anak.

Keberadaan anak dalam posisi sebagai PRT bertolak belakang dengan ketentuan hukum Indonesia. Indonesia meratifikasi *International Labour Organization Convention No. 182* (selanjutnya disebut KILO No. 182) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* untuk menghindarkan anak dari berbagai pekerjaan yang berpotensi merugikan anak. Pekerjaan anak sebagai PRT tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, namun terdapat regulasi lanjutan yakni Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang mengklasifikasikan PRT menjadi salah satu bentuk pekerjaan tidak layak untuk

⁴ “Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt>, diakses pada 02 November 2024.

⁵ Tri Joko Sri Haryono, Sri Endah Kinasih, Siti Mas’udah, “*Exploitation of Child Domestic Workers in Ngenger Culture of Javanese Society in Indonesia*”, *Journal of International Women’s Studies*, Vol. 26, No. 4, 2024.

anak (selanjutnya disebut Keppres PBPTA). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai Permenaker PPRT), syarat seseorang dapat bekerja sebagai PRT adalah berumur minimal 18 tahun, sehingga usia anak tidak memenuhi ketentuan dalam Permenaker PPRT.

Status anak sebagai PRT yang sejatinya tidak memenuhi ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan anak sebagai PRT tidak memiliki perlindungan secara khusus, sehingga anak tersebut berada dalam kelompok yang rentan mendapatkan eksploitasi secara ekonomi, seksual hingga perdagangan orang.⁶ Terdapat data jumlah anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebesar 51 persen atau anak sebanyak 1.156 orang, 47 persen perempuan dewasa atau sebanyak 1.073 orang, dan 2 persen sisanya laki-laki dewasa atau sebanyak 467 orang.⁷ Modus TPPO yang terjadi dalam negeri dapat berupa adanya penawaran di desa-desa untuk berpindah ke pusat ekonomi perkotaan untuk mendapatkan pendapatan yang besar, namun mereka terekspos pada praktik eksploitasi dan perdagangan orang.⁸ TPPO menjadi akar utama dalam terjadinya eksploitasi anak sebagai PRT dikarenakan kondisi pekerjaan yang menyerupai perbudakan di mana majikan merasa memiliki kontrol penuh terhadap korban.

⁶ Layli Munika Rahardjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang," *Skripsi*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Jember, 2023, hlm. 2.

⁷ "Modus TPPO Terus berkembang, Pemerintah Indonesia Berkomitmen Perkuat Pencegahan di Akar Rumput", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyOQ>, diakses pada 14 Maret 2025.

⁸ *Ibid.*,

Keberadaan PRT anak yang dalam 2 tahun terakhir yakni 2023-2024 selain mengalami eksploitasi ekonomi, mereka juga menghadapi kekerasan seksual dan beragam tindakan yang merendahkan martabat manusia yang pada akhirnya tidak ditindaklanjuti secara hukum karena laporan dicabut oleh pihak keluarga.⁹ Salah satu contoh TPPO sebagai akar utama eksploitasi terjadi pada bulan Mei tahun 2024 terhadap PRT remaja berumur 16 tahun yang melompat dari rumah majikan dengan ketinggian 3 meter dengan alasan tidak betah dikarenakan majikan diduga melakukan kekerasan terhadap korban baik secara fisik hingga psikis.¹⁰ Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dalam kasus tersebut terlibat dalam TPPO dengan cara memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban yang awalnya berumur 16 tahun menjadi 21 tahun agar dapat bekerja sebagai PRT. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa anak sebagai PRT termasuk kelompok yang berisiko tinggi mengalami perdagangan orang.

Regulasi mengenai TPPO di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO) guna mencegah dan mengatasi maraknya perdagangan orang di Indonesia.¹¹ Landasan UU PTPPO sesuai

⁹ Hana Dewi Kinarina Kaban, "KPAI: UU PPRT Harapan Tekan Kasus Eksploitasi Anak Sebagai Pembantu," *ANTARA* (online), 19 Juli 2024, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/4206606/kpai-uu-pprt-harapan-tekan-kasus-eksploitasi-anak-sebagai-pembantu>, diakses pada 02 November 2024.

¹⁰ Dzaky dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita Nurcahyo, "ART Lompat Dari Lantai 3 Rumah Di Tangerang, Majikan Jadi Tersangka," *Kompas.Com* (online), 6 Juni 2024, dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/06/13190021/art-lompat-dari-lantai-3-rumah-di-tangerang-majikan-jadi-tersangka>, diakses pada 03 November 2024.

¹¹ Neni Nuraeni dan Dede Kania, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 132.

dengan Protokol Palermo Tahun 2000.¹² Protokol Palermo diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, hal ini mempresentasikan komitmen nasional yang kuat dalam menangani isu TPPO.

Pengaturan TPPO terhadap anak sebagai PRT dalam UU PTPPO hanya mengakui anak sebagai korban TPPO sesuai dengan definisi anak dalam Pasal 1 angka 5 UU PTPPO yang menetapkan anak merujuk pada seseorang yang belum berumur 18 tahun. UU PTPPO tidak memuat pengaturan khusus untuk anak PRT, sehingga perlindungan masih bergantung pada hukum positif secara umum. Unsur eksploitasi dalam TPPO terhadap anak sebagai PRT dapat termuat dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 19 UU PTPPO yang melarang perekrutan, pengiriman, pemalsuan dokumen atau tindakan lain yang dilakukan dengan ancaman/kekerasan yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Penambahan pidana sebesar 1/3 diberlakukan kepada pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT sesuai dengan Pasal 17 UU PTPPO.¹³

TPPO terhadap anak sebagai PRT di Indonesia juga dapat dikenakan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹² Ni Kadek puspawati, "Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 8.

¹³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Anak (selanjutnya disebut sebagai UU PA). Larangan perdagangan anak tersebut terdapat dalam Pasal 76F UU PA yang melarang bagi setiap orang untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan perdagangan anak. Penegasan hukum terkait pelarangan eksploitasi anak secara fisik dan psikis melalui pemanfaatan ekonomi dan seksual juga tercantum dalam Pasal 76I UU PA yang melarang setiap orang untuk melakukan segala hal yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Secara garis besar, perlindungan anak sebagai PRT terhadap adanya TPPO dan perilaku eksploitasi telah diakomodir baik dalam UU PTPPO dan UU PA, namun tidak memuat penyebutan secara khusus bagi anak sebagai PRT.

Pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan anak sebagai PRT terhadap TPPO di Filipina berbeda dengan di Indonesia. Pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja sebagai PRT terdapat dalam *Republic Act No. 10361* (selanjutnya disebut RA No. 10361). Pekerja anak yang dimaksud dalam RA No. 10361 mengarah kepada PRT anak yang usianya dimulai dari 15 tahun hingga dibawah 18 tahun. RA No. 10361 telah mengakomodir berbagai perlindungan hak dan berbagai kewajiban majikan terhadap PRT anak sehingga anak sebagai PRT terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Salah satu bentuk perlindungan bagi anak sebagai PRT tertuang dalam Pasal 5 RA No. 10361 yang memberikan perlakuan dasar terhadap anak sebagai PRT agar terhindar dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan fisik.

Perlindungan hukum lain terhadap anak sebagai PRT terdapat dalam *Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act* (selanjutnya disebut RA No. 7610) yang diamandemen dalam *Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child Act* (selanjutnya disebut RA No. 9231). RA. 7610 memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja, termasuk PRT. Perlindungan anak sebagai PRT terhadap TPPO tertuang dalam Pasal 12-D RA No. 9231 yang tidak mengizinkan anak untuk bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan anak, salah satu contohnya merupakan praktik-praktik eksploitatif setara perbudakan, termasuk praktik perdagangan anak yang terdapat dalam *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003* (selanjutnya disebut sebagai RA No. 9208).

RA No. 9208 dan peraturan lanjutan yakni *Expanded Anti- Trafficking in Persons Act of 2012* (selanjutnya disebut RA No. 10364) merupakan bentuk perlindungan hukum negara Filipina yang dapat melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 huruf k RA No. 10364 yang memberikan perlindungan secara umum bagi anak sebagai PRT terhadap segala bentuk pekerjaan terburuk yang dapat merugikan anak. Anak yang bekerja sebagai PRT memiliki kerentanan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk TPPO terhadap anak yang menjadi PRT.

Sejatinya, perlindungan hukum bagi PRT anak di Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan dan persamaan. Anak yang bekerja sebagai PRT di

Indonesia tidak sesuai dengan syarat yang tertuang dalam Permenaker PPRT sehingga anak sebagai PRT tidak memiliki perlindungan hukum secara khusus. Berbeda dengan Filipina yang telah mengakui eksistensi PRT anak dalam RA No. 10361, sehingga anak sebagai PRT telah memiliki perlindungan hukum secara khusus. Persamaan antara kedua negara tersebut adalah anak sebagai PRT di Indonesia dan Filipina memiliki regulasi yang secara umum melindungi anak terhadap TPPO yang diakomodir dalam Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Anak masing-masing negara, sehingga kedua negara tersebut tidak menyebutkan secara spesifik jenis pekerjaan anak sebagai PRT.

Regulasi yang melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO antara Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan yang memuat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan regulasi masing-masing negara dalam melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO menjadi alasan penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi terkait perbandingan pengaturan hukum di Indonesia dan Filipina dalam upaya melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO. Penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat topik yang dijelaskan di atas menjadi skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Filipina?
2. Bagaimana pengaturan di masa depan dalam melindungi anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Filipina.
2. Mengetahui hukum yang dapat diterapkan di masa depan dalam melindungi anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa ilmu dalam bidang hukum yang secara spesifik berupa pengetahuan terhadap bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia dan Filipina.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini ditujukan untuk penulis dalam memenuhi syarat kelulusan penulis dalam menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- b. Penelitian ini ditujukan untuk penulis dalam memperluas wawasan penulis mengenai perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia dan Filipina;
- c. Penelitian ini ditujukan untuk tambahan literatur bagi peneliti lain dalam melakukan pengembangan kajian ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang relevan turut menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Layli Munika Rahardjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang” (2023), Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah, universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dengan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) akibat eksploitasi perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) menurut hukum positif di Indonesia? 	Penelitian ini sama melakukan analisis mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO.	Penelitian terdahulu hanya membahas pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap perdagangan orang berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitian saat ini menggunakan studi perbandingan mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia dan Filipina.
2.	Dwi Indah Wilujeng, S.H., “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina tentang Perdagangan Orang (<i>Trafficking in Persons</i>)”, 2016, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana di Filipina mengatur tentang unsur pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana dalam persoalan perdagangan orang? Apa persamaan dan perbedaan masing-masing? 2. Apa kekuatan dan kelemahan masing-masing antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Filipina dalam pengaturan tentang perdagangan orang? 	Penelitian ini sama melakukan analisis perbandingan pengaturan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada di Indonesia dan Filipina.	Penelitian terdahulu melakukan perbandingan regulasi TPPO di Indonesia dan Filipina secara umum. Penelitian saat ini memiliki fokus terhadap anak yang bekerja menjadi PRT sebagai korban dari TPPO.
3.	Abel Parvez, Andi Vallian Superani, Imas Novita Juaningsih, “Rekonstruksi RUU PPRT sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak”, (2022), Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia <i>Law Journal</i> , Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. ¹⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana problematika perlindungan hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap PRT perempuan dan anak? 2. Bagaimana penerapan rekonstruksi RUU PPRT beserta instrument hukum penunjangnya yang sesuai dengan <i>ius constituendum</i> di Indonesia? 	Penelitian ini sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT dan membahas adanya harapan bagi pembaharuan hukum yang berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT yang dapat diadopsi dari negara lain, yakni Filipina.	Penelitian terdahulu memiliki fokus dalam melakukan analisis terkait problematika yuridis dan rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan PRT. Penelitian ini terfokus kepada bentuk perbandingan perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia dan Filipina

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

¹⁴ Layli Munika Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 1-85.

¹⁵ Dwi Indah Wilujeng, “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina tentang Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 1-164.

¹⁶ Andi Vallian Superani dan Imas Novita Juaningsih Abel Parvez, “Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PPRT Perempuan Dan Anak (*Reconstruction Domestic Worker Bill of Act for Legal Protection from Violence*),” *IPMHI Law Journal 2*, No. 1, 2022, hlm. 232–250.

Penelitian ini melakukan analisis perbandingan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai PRT terhadap TPPO antara pengaturan hukum di Indonesia dan Filipina. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada konteks nasional negara Indonesia dan melakukan perbandingan pengaturan TPPO secara umum. Penelitian ini menggambarkan secara khusus bagaimana kedua negara melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO. Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara Indonesia dan Filipina terkait pengaturan yang dapat melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO.

Penelitian ini membandingkan secara langsung bagaimana bentuk regulasi hukum yang ditujukan untuk menjamin hak anak sebagai PRT terhadap TPPO di bawah hukum positif Indonesia dan Filipina. Penelitian ini mencakup analisis bagaimana kedua negara memberikan definisi, unsur-unsur hingga sanksi pidana terhadap TPPO kepada anak sebagai PRT. Penelitian ini memberikan gambaran tentang perbedaan dan persamaan regulasi kedua negara tersebut dalam melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian kepustakaan yang bertumpu pada bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat dari para ahli

hukum.¹⁷ Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian diarahkan untuk mengkaji perundang-undangan dan bahan hukum sebagai sumber utama.¹⁸

Penelitian hukum normatif memiliki sifat preskriptif. Sifat preskriptif dalam penelitian hukum normatif adalah memaparkan argumentasi ilmiah yang mendukung kesimpulan hasil penelitian.¹⁹ Adanya pemaparan argumentasi ditujukan guna memberikan suatu penilaian mengenai yang seharusnya menurut hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pertama, pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan cara membandingkan mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO antara Indonesia dengan Filipina. Pendekatan perbandingan memiliki tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan perundang-undangan antara Indonesia dengan Filipina.

Pendekatan kedua menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini diterapkan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas isu yang

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 45.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

diteliti. Penulis melakukan kajian mengenai pengaturan TPPO di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan perundang-undangan di Filipina berupa *Republic Act No. 10361*, *Republic Act No. 9208*, *Republic Act No. 10364*, *Republic Act No. 7610*, dan *Republic Act No. 9231*.

Pendekatan ketiga yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini bertujuan mengkaji teori hukum dan pandangan para ahli dalam disiplin hukum. Pendekatan ini dapat membantu penulis dalam memahami isu dan peraturan hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO berdasarkan teori perlindungan hukum, sehingga mampu mengkonstruksi argumentasi yang mendalam atas isu yang dianalisis.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian hukum normatif memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama.²⁰ Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya dan tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui sumber kepustakaan yang meliputi dokumen penting, buku, dan sebagainya.²¹ Penelitian hukum normatif memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.²² Penulis menggunakan beberapa bahan hukum, yakni:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

²¹ *Ibid.*, hlm. 124.

²² *Ibid.*, hlm. 60.

1. Bahan hukum primer. Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, kontrak, konvensi, dokumen resmi, serta putusan pengadilan.²³ Penelitian ini merujuk pada beberapa bahan hukum primer seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
 - h. *Revising The Penal Code and Other Penal Laws (Republic Act No. 3815)*;

²³ *Ibid.*, hlm. 64.

- i. *Domestic Workers Act (Republic Act No. 10361)*;
 - j. *Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act (Republic Act No. 7610)*;
 - k. *Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child Act (Republic Act No. 9231)*;
 - l. *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 (Republic Act No. 9208)*;
 - m. *Expanded Anti- Trafficking in Persons Act of 2012 (Republic Act No. 10364)*; dan
 - n. *United Nation Convention, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*
2. Bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud meliputi:
- a. Literatur buku;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Skripsi;
 - d. Tesis; dan
 - e. Website.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 141, dikutip dari I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142-148.

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sekunder guna memperkuat argumen dan analisis yang dilakukan oleh penulis sehingga menghasilkan pemahaman secara mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

3. Bahan non-hukum. Bahan non-hukum berupa:
 - a. Ensiklopedia umum; dan
 - b. Kamus hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui kegiatan observasi yakni melakukan penelusuran (*searching*) bahan hukum yang sesuai dengan topik yang diambil penulis. Penulis melakukan penelusuran baik melalui perpustakaan maupun media internet. Hasil penelusuran yang didapatkan kemudian dilakukan pengumpulan dan pengelompokan sesuai dengan kelompok sumber bahan hukum.

Penelitian ini menghimpun data menggunakan telaah studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan melakukan kajian beberapa dokumen kepustakaan.²⁵ Dokumen kepustakaan tersebut berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi

²⁵*Ibid.*, hlm. 140.

ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, *Revising The Penal Code and Other Penal Laws (Republic Act No. 3815)*, *Domestic Workers Act (Republic Act No. 10361)*, *Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act (Republic Act No. 7610)*, *Providing for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child Act (Republic Act No. 9231)*, *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 (Republic Act No. 9208)*, *Expanded Anti- Trafficking in Persons Act of 2012 (Republic Act No. 10364)*, *United Nation Convention, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, buku hukum, jurnal hukum, dan informasi hukum dalam media elektronik. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum guna melakukan

perbandingan terkait bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan melalui metode interpretasi guna membentuk argumen hukum yang mendukung hasil penelitian.²⁶ Kesimpulan yang didapatkan menyatakan yang seyogyanya dan juga sebagai suatu rekomendasi.²⁷ Analisis bahan hukum secara deskriptif dengan metode interpretasi merupakan proses yang komprehensif, menggabungkan deskripsi dan penafsiran guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi dari peraturan perundang-undangan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan guna memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi secara runtut dan terstruktur. Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri atas sejumlah sub-bab guna membahas permasalahan secara runtut dan mendalam. Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN FILIPINA)”** memiliki sistematika penulisan yang meliputi susunan sebagai berikut:

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 76.

²⁷ *Ibid.*

Bab Pertama, menjelaskan gambaran umum mengenai inti permasalahan dalam penelitian hukum yakni tentang pengaturan perlindungan hukum anak sebagai PRT terhadap TPPO berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Filipina. Bab pertama menjelaskan mengenai dasar pemikiran atas isu yang diangkat dalam penelitian ini beserta manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, menjabarkan *novelty* atau pembaharuan dalam penelitian, metode penelitian hukum yang digunakan, dan tinjauan pustaka. Bab pertama dapat memberikan gambaran terkait garis besar inti permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

Bab Kedua, memaparkan jawaban dari rumusan masalah pertama mengenai mengenai perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Filipina yang memiliki 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama mengulas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014. Sub-bab kedua mengulas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Filipina berdasarkan *Republic Act No. 10361*, *Republic Act No. 7610*, *Republic Act No.9231*, *Republic Act No. 9208*, dan *Republic Act No. 10364*.

Bab Ketiga, memaparkan jawaban dari rumusan masalah kedua mengenai pengaturan di masa depan dalam melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia.

Bab Keempat, memaparkan pokok penelitian yang dilakukan. Bab keempat memuat penutup dari penelitian ini yang berisikan rangkuman temuan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian penulis. Penulis dalam bab ini menyajikan argumen yang menjawab rumusan masalah terkait isu hukum yang diambil.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan tunas bangsa yang dapat menentukan kualitas peradaban bangsa, sehingga telah menjadi kewajiban suatu bangsa untuk menyiapkan generasi yang berkualitas.²⁸

Pengertian anak terdapat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yakni:

*“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.*²⁹

Konvensi tersebut menetapkan bahwa anak adalah tiap individu yang umurnya di bawah 18 tahun. Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) menyoroti pentingnya menjamin hak-hak anak dan menyediakan standar normatif terkait perlakuan yang layak bagi anak.

²⁸ Warda Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022, hlm. 8.

²⁹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak, PBB, 1989.

Definisi anak dalam UU PA yang menyebutkan anak merupakan subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang terdapat dalam kandungan.³⁰ Definisi anak dalam UU PA memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka yang sedang berada dalam kandungan. Hal tersebut berbeda dengan definisi anak di negara Filipina. Negara Filipina mendefinisikan anak dalam RA No. 7610.

Pengertian anak menurut RA No. 7610 Pasal 3 huruf a, yakni:

*“‘Children’ refers to person below eighteen (18) years of age or those over but are unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation or discrimination because of a physical or mental disability or condition”.*³¹

Pengertian anak dalam RA No. 7610 merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun atau telah berumur di atas 18 tahun namun tidak mampu secara penuh menjaga atau melindungi dirinya sendiri dari tindak pelecchan, penelantaran, kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan diskriminatif akibat disabilitas maupun kondisi fisik atau mental tertentu. Pengertian anak di negara Filipina sejalan dengan definisi hukum internasional, namun terdapat perbedaan yakni memasukkan individu yang

³⁰ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³¹ Pasal 3 huruf a, *Special Protection Against Child Abuse, Exploitation And Discrimination, Providing Penalties For Its Violation, And For Other Purposes (Republic Act No. 7610)*, Filipina, 1992.

telah melampaui usia 18 tahun yang memiliki kondisi khusus sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri sebagai seorang anak.

1.7.1.2 Pengertian Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Pekerja Rumah Tangga Anak (selanjutnya disebut sebagai PRTA) memiliki pengertian yang mengacu terhadap seorang anak yang bekerja menjadi PRT untuk perseorangan dengan intensi untuk mendapatkan gaji. PRTA menurut publikasi ILO, yakni:

“Pekerja rumah tangga anak merupakan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh anak-anak yang lebih muda dari usia minimum bekerja maupun anak-anak yang sudah cukup usianya (namun masih di bawah 18 tahun)...”.³²

PRTA dalam publikasi ILO memberikan klasifikasi yang mengarah kepada situasi yang diperkenankan ataupun tidak diperkenankan seorang anak bekerja menjadi PRTA.

Penggolongan PRTA dengan situasi yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan menurut ILO, yakni PRTA yang diperkenankan merupakan situasi merujuk kepada keadaan yang menjamin pemenuhan ketentuan usia minimum bagi anak dalam aktivitas kerja tertentu. Jenis pekerjaan tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik, kondisi mental, maupun moral anak, baik ditinjau dari karakteristik pekerjaan itu

³² *International Labour Organization (ILO), "Menanggulangi Pekerja Anak Di Sektor Rumah Tangga: Panduan Aksi Bagi Pekerja Rumah Tangga Dan Organisasi Pekerja Rumah Tangga", Cet. I, (terjemahan Kantor Perburuhan Internasional Jakarta), International Labour Organization (ILO), Jakarta, 2017, hlm. 16.*

sendiri atau kondisi pekerjaan. PRTA yang tidak diperkenankan mengacu kepada situasi dimana dilakukan oleh individu yang usianya masih di bawah batas usia minimum. Pekerjaan yang dilakukan berbahaya untuk untuk fisik, mental, atau moral dan berdampak buruk pada aktivitas sekolah anak. Pekerjaan tersebut juga dilakukan dengan kondisi mirip seperti perbudakan.³³ Segala jenis pekerjaan yang tidak diperkenankan untuk dikerjakan oleh anak dalam sektor kerja domestik tidak dapat diterima dan diharuskan untuk dihapus.

Regulasi di Filipina memperbolehkan anak bekerja menjadi PRT. Pengaturan perlindungan PRT terdapat dalam RA No. 10361 yang menyebut anak sebagai PRT dalam Pasal 4 huruf h, yakni:

*“Working children, as used under this Act, refers to domestic workers who are fifteen (15) years old and above but below eighteen (18) years old”.*³⁴

PRTA dalam RA No. 10361 mengacu kepada PRT yang memiliki usia paling rendah 15 tahun hingga di bawah 18 tahun. Undang-undang tersebut mengakui dan memberikan perlindungan bagi PRTA untuk mencegah eksploitasi dan memastikan kesejahteraannya.

³³ *Ibid.* hlm. 34-35.

³⁴ Pasal 4 huruf h, *Domestic Workers Act (Republic Act No. 10361)*, Filipina, 2013.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana diadopsi dari hukum pidana yang belaku di Belanda yakni *Strafbaarfeit*.³⁵ *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat diancam hukuman.³⁶ Perumusan *strafbaarfeit* diterangkan oleh beberapa ahli, salah satunya yakni Simons. Gagasan yang disampaikan oleh Simons memiliki artian bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diberikan hukuman pidana yang pelakunya dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dijatuhi hukuman.³⁷ Pendapat Simons sejalan dengan pendapat menurut Jonkers yang mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau kesalahan sehingga orang sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁸

PRT anak rentan mengalami tindak pelanggaran atau menjadi korban berbagai bentuk tindak pidana seperti kekerasan hingga perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan kelompok dengan posisi yang rentan dalam terjadinya

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

³⁶ Yasmirah, M. S., Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo, E. P., *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Indonesia*, CV. Tunga Esti, Medan, 2022, hlm. 96.

³⁷ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 37, dikutip dari Lamintang, P. A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

³⁸ *Ibid.*,

tindak pidana dan dianggap lemah sehingga dapat dijadikan sebagai target tindak pidana seperti eksploitasi kerja. Eksploitasi kerja yang dialami oleh anak sebagai PRT dapat meliputi eksploitasi ekonomi, fisik dan psikis, hingga eksploitasi seksual.

1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO dalam *UN Convention, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, yakni:

“‘Trafficking in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”³⁹.

Pengertian TPPO dalam konvensi PBB tersebut mengartikan bahwa setiap tindakan merekrut, memobilisasi, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan menggunakan cara yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau pemaksaan guna mendapatkan persetujuan dari korban untuk

³⁹ Pasal 3 huruf a, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, 2000.

dikendalikan dengan tujuan dieksploitasi dengan segala jenis eksploitasi seperti penyalahgunaan secara seksual, kerja paksa, transplantasi organ secara ilegal dan segala bentuk perbudakan. Konvensi tersebut memberikan kerangka hukum internasional dalam mengelompokkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai TPPO.

Selanjutnya, Filipina memiliki pengertian TPPO dalam RA No. 10364, yakni:

*“Trafficking in Persons – refers to the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim’s consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs”.*⁴⁰

Pengertian TPPO dalam RA No. 10364 memiliki muatan yang sama seperti yang telah disebutkan dalam konvensi PBB. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dikatakan sebagai TPPO yakni tindakan merekrut, mengangkut, dan memindahkan seseorang dengan cara kekerasan atau berbagai paksaan guna mendapat persetujuan dari korban untuk dilakukan berbagai

⁴⁰ Pasal 3 huruf a, *Expanded Anti- Trafficking in Persons Act (Republic Act No. 10364)*, Filipina, 2012.

bentuk eksploitasi seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan sebagainya.

Pengertian TPPO dalam UU PTPPO memiliki sedikit perbedaan. Pengertian TPPO dalam UU PTPPO, yakni:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁴¹

Pengertian TPPO dalam UU PTPPO tidak menyebutkan secara lengkap bentuk-bentuk eksploitasi yang menjadi tujuan adanya TPPO. Hal tersebut mengartikan bahwa pengertian TPPO di Indonesia cenderung lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian TPPO secara internasional dan dalam RA No. 10364.

1.7.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO terjadi dikarenakan terpenuhinya beberapa unsur sesuai dengan UU PTPPO. Menurut UU PTPPO, TPPO memiliki 2 unsur yang meliputi unsur objektif dan unsur subjektif.⁴² Unsur subjektif dalam hal ini merupakan sifat kesengajaan atau niat pelaku dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum.

⁴¹ Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴² Nedra Wati, “Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat”, *Swara Justisia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 145.

Bentuk-bentuk unsur subjektif dapat berupa sengaja dalam melakukan penyerangan fisik, perencanaan dalam melakukan TPPO sehingga mempermudah terlaksananya TPPO, membuat segala rintangan guna menggagalkan proses hukum, dan lain-lain.⁴³

Unsur objektif dalam UU PTTPO disebut sebagai unsur yang mencakup tindakan atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Unsur objektif dapat dibagi menjadi beberapa komponen, yakni tindakan, cara, dan tujuan. Tindakan dalam UU PTPPO meliputi merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang. Cara yang disebutkan dalam UU PTTPO yakni tindakan yang mencakup ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, pengurungan, penyajian informasi palsu, tipu daya, pemanfaatan posisi dominan atau situasi rentan, dan pemberian imbalan atau manfaat guna mendapat izin dari pihak yang berkuasa atas orang lain. Tujuan dari tindakan yang melanggar hukum tersebut dalam UU PTPPO yakni dengan tujuan melakukan eksploitasi atau menempatkan seseorang dalam situasi eksploitasi dalam wilayah Indonesia.

⁴³ Siska Dewi Anggraeni dan Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 49.

Pemenuhan seluruh unsur yang termuat dalam UU PTPPO merupakan syarat mutlak untuk menyatakan bahwa suatu tindakan merupakan TPPO. Ketiadaan salah satu unsur dalam rumusan delik menyebabkan suatu tindakan tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai TPPO. Pemenuhan unsur-unsur TPPO sangat penting untuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban TPPO. Penegak hukum perlu membuktikan semua unsur tersebut agar dapat mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai TPPO secara sah.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Secara umum, perlindungan hukum berarti jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan pemenuhan dan pengakuan hak-hak setiap warga negara melalui ketentuan hukum. Definisi perlindungan hukum sendiri juga telah disampaikan oleh sejumlah pakar hukum, salah satunya yakni menurut Satjipto Rahardjo. Berdasarkan uraian Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan dan penjagaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, serta bentuk perlindungan tersebut

ditujukan bagi masyarakat agar dapat merasakan dan memanfaatkan sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum.⁴⁴

Sebagaimana diuraikan oleh Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk sistem yang meliputi langkah-langkah normatif dan instrumen hukum yang ditujukan untuk menjamin perlindungan hak setiap warga negara.⁴⁵ Menurut Dinni Harina Simanjuntak, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi 4 unsur yang berupa perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pelanggar.⁴⁶ Pendapat tersebut didukung dengan teori perlindungan hukum yang telah dikemukakan Philippus M. Hadjon yang mengklasifikasikan perlindungan hukum kedalam 2 bentuk, yakni perlindungan yang bersifat preventif dan represif.⁴⁷

⁴⁴ Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, dan Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 14, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

⁴⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 01, 2024, hlm. 14.

⁴⁶ Elfira Salma Salsabila dan Muh Ali Masnun, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2024, hlm. 251.

⁴⁷ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 191, dikutip dari Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pemerintah dalam membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebelum ditetapkannya keputusan final oleh pemerintah.⁴⁸ Perlindungan hukum preventif merupakan langkah antisipatif terhadap potensi sengketa dan pelanggaran hukum.⁴⁹ Sedangkan, perlindungan hukum represif merupakan upaya penanganan atas terjadinya sengketa. Hal tersebut mengartikan bahwa tindakan melanggar hukum telah terjadi dan perlu adanya penanganan dalam lembaga peradilan.

Konsep perlindungan hukum menurut pandangan Philippus M. Hadjon menjadi teori dasar dalam penelitian ini. Penulis melakukan analisis perlindungan hukum preventif dan represif dalam melindungi anak yang bekerja sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia. Perlindungan preventif dalam hal ini berupa tindakan pemerintah yang berhati-hati dalam memberikan keputusan dalam pembentukan ketentuan perundang-undangan yang mencegah terjadinya TPPO terhadap anak yang bekerja sebagai PRT.

Perlindungan secara represif dalam hal ini berupa adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO terhadap anak yang bekerja sebagai PRT. Penegakan hukum tersebut berupa pengenaan sanksi baik pidana penjara, pidana

⁴⁸ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 26

⁴⁹ *Ibid.*,

denda, maupun sanksi administratif. Teori perlindungan hukum yang diterangkan Philippus M. Hadjon memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis dan mengevaluasi regulasi yang melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia.